



PENETAPAN
Nomor 320/Pdt.P/2019/PA. Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 03 Juli 1964 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon isterinya/calon mempelai wanita;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Masriah binti Haseng sebagaimana Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 April 2014 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Tanah Grogot, tanggal 29 Oktober 2001 / umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kariawan PT. Indovision Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx RT. 007 RW. 003 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1786/AKI-CS/2008 tanggal 16 Mei 2008;

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon, lahir di Tanah Grogot, tanggal 15 Agustus 1993 / umur 26 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx RT. 003 RW. 004 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-518/Kua.16.04.02/PW.01/12/2019 tanggal 05 Desember 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon istrinya (Calon isteri anak Pemohon) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. Indovision Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama (Calon isteri anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon, serta calon isteri anak Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon yang juga orang tua dari anak tersebut serta orang tua calon isteri anak Pemohon, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari **Anak Pemohon** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon untuk menikah;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon maupun Calon isteri anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti RT atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon telah mengenal seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon sejak 2 tahun lamanya, dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih jauh, oleh karenanya ia ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Indovision Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon isterinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon isterinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

Bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon, yang bernama **Calon isteri anak Pemohon** di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Calon isteri anak Pemohon mengaku bahwa ia adalah calon isteri anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 26 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Calon isteri anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon sejak 2 tahun lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon telah menjalin hubungan kasih dengan seorang laki-laki bernama Anak Pemohon dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih dalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh calon suaminya (Anak Pemohon) di atas;
- Bahwa, Calon isteri anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Calon isteri anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon isteri anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon isteri anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 6401041001/SURKET/01/141019/0011, tertanggal 14 Oktober 2019, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 01 April 2014, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1786/AKI-CS/2008, tanggal 16 Mei 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 19 Juni 2012, atas nama Samin, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.007/AKI-CS/2001 tertanggal 30 Agustus 2001, atas nama Calon isteri anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-16 Mk 0018506, tertanggal 24 Mei 2013, atas nama Calon isteri anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxx, lahir di Matto Anging, tanggal 08 Desember 1997 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal/domisili di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti RT atau membantu tetangga yang sedang ada

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajian atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Indovision Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

2. **Saksi II**, NIK xxxxxxxx, lahir di Jone, tanggal 29 Oktober 1991 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti RT atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Indovision Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon/ calon mempelai wanita yang menjadi objek permohonannya.

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, serta calon isteri anak Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, serta calon isterinya, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sekaligus sebagai orangtua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, serta calon isteri anak Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, dan c, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon karena cinta, sudah berpacaran selama 2 tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, lahir di Tanah Grogot, tanggal 29 Oktober 2001 / umur 18 tahun 1 bulan dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon, lahir di Tanah Grogot, tanggal 15 Agustus 1993 / umur 26 tahun 4 bulan, keduanya sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur (*vide* posita angka 4);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taah Grogot, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa calon mempelai pria yaitu Anak Pemohon, lahir pada tanggal 29 Oktober 2001 atau telah berusia 18 tahun 1 bulan, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 pula menunjukkan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon/calon mempelai wanita yaitu Calon isteri anak Pemohon, lahir pada tanggal 15 Agustus 1993 atau telah berusia 26 tahun 4 bulan, dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 pula menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon telah cukup dewasa dan matang baik secara jasmani maupun kejiwaan, dan berdasarkan hal tersebut Hakim menilai calon isteri anak Pemohon tersebut sudah mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, menunjukkan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon isteri anak Pemohon telah menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan telah dinyatakan lulus, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa calon isteri anak Pemohon secara akademik telah cukup matang dan mampu menjadi ibu dan pendidik bagi anak-anaknya nanti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ) (بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon/calon mempelai pria dan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon berumur 18 tahun 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan Anak Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif yang lebih jauh dan dilarang dalam agama;
4. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat, karena sudah saling mengenal selama 2 tahun;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan Calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;
7. Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūrayat* 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)...”*

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *الفورى أولى بالتقديم من التراخى* “menggegaskan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة
درء أعظم المفساد.

Artinya: *“Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.”;*

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudaratannya itu harus dihindari.*";

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut, Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "*Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudaratannya dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-dīn*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon isterinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH			226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 17 Desember 2019;
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Tgt.